



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah memiliki peran yang strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan hukum di daerah serta dalam mewujudkan cita-cita hukum dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di bidang regulasi serta menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penataan produk hukum daerah, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan yang selanjutnya disebut dengan Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah istimewa, peraturan daerah, dan peraturan gubernur.
2. Penataan Produk Hukum Daerah adalah upaya menertibkan proses perencanaan, penyusunan, dan evaluasi Produk Hukum Daerah.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Perdais adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.
5. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalankan perintah Perda, Perdais, dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

6. Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan/atau Perdais yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut dengan Propempergub adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Gubernur yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Biro Hukum adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu:
 - a. menyelaraskan rancangan Produk Hukum Daerah yang akan disusun dengan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah; dan

- c. memberikan arahan bagi Perangkat Daerah yang akan mengusulkan rancangan Produk Hukum Daerah.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Perda/Perdais

Pasal 3

- (1) Perencanaan Rancangan Perda/Perdais dilakukan melalui penyusunan Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda inisiatif Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang akan mengusulkan rancangan Perda/Perdais harus berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui surat permohonan rekomendasi hukum yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang memuat alasan pentingnya disusunnya Rancangan Perda/Perdais.
- (3) Surat permohonan rekomendasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen laporan, hasil pencermatan, atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Biro Hukum melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap permohonan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum; dan/atau

- c. kebutuhan Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah
- (2) Dalam pencermatan dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam hal rekomendasi hukum menyatakan belum sesuai maka Biro Hukum memberikan saran perbaikan terhadap usulan dimaksud.
- (2) Dalam hal rekomendasi hukum menyatakan telah sesuai maka Perangkat Daerah menyusun naskah akademik atau penjelasan/keterangan dan rancangan Perda/Perdais sesuai ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan Pergub

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pergub dilakukan melalui penyusunan Propempergub.
- (2) Penyusunan Propempergub dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 8

Perencanaan rancangan Perda/Perdais sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 berlaku mutatis mutandis terhadap perencanaan rancangan Pergub.

Bagian Ketiga

Pengendalian Perencanaan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

- (1) Tim anggaran Pemerintah Daerah menggunakan rekomendasi hukum sebagai instrumen pengendalian terhadap pengajuan usulan rencana dan anggaran penyusunan Produk Hukum Daerah.

- (2) Biro Hukum menggunakan rekomendasi hukum sebagai instrumen pengendalian terhadap pengajuan usulan Produk Hukum Daerah dalam Propemperda dan Propempergub.
- (3) Usulan penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah yang belum mendapat rekomendasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam pengusulan anggaran penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni:
 - a. Produk Hukum Daerah yang bersifat rutin atau ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu, antara lain yang mengatur terkait:
 1. perencanaan pembangunan;
 2. anggaran pendapatan dan belanja; dan
 3. rencana strategis.
 - b. Produk Hukum Daerah yang sifatnya mengatur internal Pemerintah Daerah, antara lain yang mengatur terkait:
 1. pembentukan, struktur, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah;
 2. tata naskah dinas;
 3. kepegawaian; dan
 4. standar operasional dan prosedur.
 - c. Produk Hukum Daerah yang dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - d. Produk Hukum Daerah yang dibentuk berdasarkan hasil temuan pemeriksaan dari lembaga pemeriksa penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:
 1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 2. Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat

Tim Pengendalian Perencanaan Produk Hukum Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam pengendalian perencanaan Produk Hukum Daerah, dibentuk tim koordinasi pengendalian perencanaan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim koordinasi pengendalian perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menelaah permohonan rekomendasi hukum usulan penyusunan Rancangan Perda/Perdais dan Pergub dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pencermatan dan penyelarasan terhadap permohonan kepala Perangkat Daerah;
 - c. memberikan rekomendasi hukum terhadap penyusunan Rancangan Perda/Perdais dan Pergub; dan
 - d. memberikan saran perbaikan.
- (3) Tim koordinasi pengendalian perencanaan Produk Hukum Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. akademisi/praktisi; dan/atau
 - d. pihak lain yang terkait dengan materi.
- (4) Tim koordinasi pengendalian perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur mengenai standar satuan harga.
- (5) Tim koordinasi pengendalian perencanaan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pengusul menyusun rancangan Perda/Perdais/Pergub, naskah akademik atau penjelasan/keterangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Biro Hukum.
- (2) Penyusunan rancangan Perda/Perdais, naskah akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sebelum rancangan Perda/Perdais, naskah akademik atau penjelasan/keterangan tersebut diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 12

Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan rancangan Perda/Perdais/Pergub, naskah akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:

- a. berkoordinasi dengan Biro Hukum;
- b. melibatkan fungsional perancang peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Perda/Perdais/Pergub, naskah akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Perda/Perdais/Pergub yang telah ditetapkan dalam Propemperda atau Propempergub kepada Biro Hukum untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. naskah akademik atau penjelasan/keterangan dan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun Perda/Perdais untuk rancangan Perda/Perdais; dan
 - b. penjelasan/keterangan dan keputusan Sekretaris Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Pergub untuk rancangan Pergub.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Pasal 15

Biro Hukum menyampaikan Rancangan Perda/Perdais dan/atau rancangan Pergub telah dilakukan penyelarasan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah untuk dilakukan harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Produk Hukum Daerah.
- (2) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 17

- (1) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan melalui tahap:

- a. inventarisasi Data dan Informasi;
 - b. analisis Produk Hukum Daerah;
 - c. perumusan rekomendasi; dan
 - d. penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Produk Hukum Daerah.
- (2) Uraian tahapan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Laporan hasil evaluasi Produk Hukum Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 19

Hasil evaluasi Produk Hukum Daerah digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan kebutuhan Produk Hukum Daerah.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peningkatan kapasitas kepada aparatur sipil negara yang melakukan tugas dan fungsi pembentukan dan analisis Produk Hukum Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pertukaran ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*).
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. pemerintah daerah lain; dan
- c. perguruan tinggi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan terhadap Penataan Produk Hukum Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Rancangan Perda/Perdais/Pergub yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2024 dan Propempergub Tahun 2024, tetap diproses oleh Biro Hukum sesuai ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tahapan Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN PRODUK HUKUM
DAERAH

I. FORMAT PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERGUB

A. Judul Rancangan Peraturan Gubernur

B. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya disusunnya peraturan. Alasan memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari penyusunan peraturan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersumber dari Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan/atau filosofi Daerah. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis memuat fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat terkait dengan draft peraturan yang diajukan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum. Landasan yuridis ini dapat juga memuat keterkaitan draft peraturan yang diusulkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

C. Identifikasi Masalah

Bagian ini memuat rumusan identifikasi permasalahan yang menjadi urgensi penyusunan produk hukum daerah.

D. Tujuan Pengaturan

Bagian ini berisi tujuan atau maksud peraturan yang telah disusun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E. Identifikasi Kebutuhan Pengaturan

Bagian identifikasi kebutuhan pengaturan paling sedikit memuat:

1. analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal;
2. analisis kondisi riil muatan materi yang terkait dengan draft peraturan yang diusulkan;
3. kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan/atau masyarakat pada saat peraturan dilaksanakan; dan
4. pihak-pihak yang berkepentingan dan peranannya.

F. Kesimpulan.

G. Lampiran draf Rancangan Peraturan Gubernur.

II. TAHAPAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

Tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah sebagai berikut:

A. Inventarisasi Data dan Informasi

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah, diperlukan bahan dan data untuk mendukung kegiatan dimaksud, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang yang terkait;
2. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yang terkait;
3. Peraturan perundang-undangan terkait;
4. Buku, hasil kajian atau penelitian, pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi publik, FGD);
5. Pengaduan masyarakat/pemangku kepentingan; dan
6. Berita dari media massa.

B. Analisis Produk Hukum Daerah

Setelah melakukan inventarisasi data dan informasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis produk hukum daerah. Analisis produk hukum daerah dapat menggunakan beberapa variabel penilaian yang ditetapkan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional (metode enam dimensi), yang terdiri atas:

1. dimensi Pancasila;
2. dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
3. dimensi disharmoni pengaturan;
4. dimensi kejelasan rumusan;
5. dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; atau
6. dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan analisis, Biro Hukum Setda DIY dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

C. Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam produk hukum daerah, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu produk hukum daerah. Rekomendasi diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya, maupun budaya hukumnya. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma produk hukum daerah. Rekomendasi dapat pula memuat pembobotan urgensi untuk segera ditindaklanjuti, yaitu: 1) sangat mendesak; 2) mendesak; dan 3) tidak mendesak.

D. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan, dengan sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan

BAB II PEMBAHASAN

(pembagian isi dalam pembahasan menyesuaikan dengan kebutuhan)

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X